

SA. N

# PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR: 156 TAHUN 2012

#### TENTANG

# PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT UNTUK PENGADAAN TALUD/DAM TAHUN ANGGARAN 2012

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI SEMARANG,

## Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka untuk membantu masyarakat dalam menanggulangi dan mengantisipasi permasalahan kerusakan lingkungan di Kabupaten Semarang, maka Pemerintah Daerah melalui kegiatan Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan telah mengalokasikan hibah Kepada kelompok masyarakat untuk pengadaan talud/dam;
  - b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, terkendali sesuai sasaran sesuai sasaran, berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan maka perlu disusun pedoman pelaksanaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang.

# Mengingat

- : 1 Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
  - 2. Undang Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
  - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 4. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

\_\_'

- 5. Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 8. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 9. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 12. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- 23. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.54 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk – Produk Hukum Daerah;
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
- 26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 28. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2012;
- 29. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk – Produk Hukum Daerah;
- 30. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
- 31. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
- 32. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16);
- 33. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 2031;
- 34. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012;
- 35. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 1);
- 36. Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012. (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2);

# MEMUTUSKAN:

9 .. Fiel + \$-1-1" ...

Menetapkan

PERATURAN BURATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT UNTUK PENGADAAN TALUD/DAM TAHUN ANGGARAN 2012.4

port of the

18th Contract Manney and

# Pasal 1

Southing Parat

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hibah kepada Kelompok Masyarakat untuk Pengadaan Talud/Dam Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran pada tanggal 24-09- 2012

P BUDAT SEMARANG,

MONEURIN

SEMARANG

Diundangkan di Ungaran pada tanggal 24-09-2014

SEKRETARIS DAERAH

ANWAR MUDAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR: 156

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN
HIBAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT
UNTUK PENGADAAN TALUD/DAM TAHUN
ANGGARAN 2012

# PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT UNTUK PENGADAAN TALUD / DAM TAHUN ANGGARAN 2012

#### I. PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pengganti Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dari Undang-undang tersebut mengisyaratkan bahwa kita diwajibkan untuk mampu mengendalikan kerusakan lingkungan seoptimal mungkin demi menjaga kelestarian lingkungan untuk keseimbangan alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu faktor penting untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah ketersediaan sarana dan prasarana guna menunjang upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa lingkungan hidup merupakan faktor fisik yang harus terus dijaga, dipelihara, dipertahankan dan ditingkatkan kualitas fungsinya untuk menopang sistem kehidupan dan keberlanjutan pembangunan.

Pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Semarang seperti pembuatan talud/dam merupakan tugas yang harus diprioritaskan dan diberdayakan oleh masyarakat karena talud penahan longsor memiliki fungsi cukup besar, untuk menjaga akibat kerusakan lingkungan. Penanganan dalam pembuatan talud/dam harus dilaksanakan secara integral dan komprehenship agar bisa menghasilkan nilai tambah yang pada akhirnya akan membawa kesejahteraan masyarakat.

Potensi besar terjadinya longsor adalah daerah yang rawan terhadap terjadinya longsor. Hal tersebut perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk mewujudkannya, salah satu penunjang agar permasalahan longsor dapat tertangani dengan baik. Untuk itu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang melalui Anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2012 melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan dimaksud dengan pemberian hibah berupa talud/dam yang akan diberikan kepada kelompok masyarakat.

Dengan memberikan bantuan tersebut diharapkan permasalahan kerusakan lingkungan hidup bisa berkurang dan pada akhirnya akan merangsang masyarakat untuk berperilaku dan berbudaya hidup yang baik serta menjaga kelestarian lingkungan hidup, sehingga lingkungan akan menjadi nyaman, sehat dan terhindar dari kerusakan lingkungan yang tidak diharapkan.

Untuk memberikan tanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan hidup diperlukan kebijakan dan langkah-langkah untuk memperkuat kapasitas kelembagaan di daerah yang ditindaklanjuti dengan upaya melengkapi infrastruktur terutama sarana dan prasarana peningkatan kualitas lingkungan.

#### B. MAKSUD DAN TUJUAN

- 1. Maksud dari di susunnya Petunjuk Pelaksanaan ini adalah sebagai :
  - a. pedoman penggunaan belanja barang yang kepemilikannya diserahkan pihak ketiga/masyarakat;
  - b. alat pengendalian, pengawasan dan tanggung jawab;
  - c. tertib administrasi, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran;
  - d. transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
- 2. Tujuan pemberian belanja barang yang kepemilikannya diserahkan pihak ketiga/masyarakat adalah :
  - a. membantu masyarakat dalam penanggulangi dan mengantisipasi permasalahan longsor;
  - b. membantu mengendalikan kerusakan lingkungan hidup;
  - b. meningkatkan dan menjaga kebersihan serta menjaga kelestarian lingkungan.

#### II. SASARAN

Sasaran belanja barang yang kepemilikannya diserahkan pihak ketiga/masyarakat adalah Kelompok Masyarakat Kabupaten Semarang yang melakukan kegiatan dalam penanggulangan kerusakan lingkungan hidup.

#### III. KRITERIA BANTUAN

- A. Jenis Belanja Bantuan.
  - 1. Jenis Belanja Hibah yang kepemilikannya diserahkan pihak ketiga/masyarakat Tahun Anggaran 2012.
  - 2. Kelompok Belanja Bantuan adalah Kelompok Belanja Langsung.

#### B. Bentuk Bantuan

Bantuan diberikan dalam bentuk barang.

# C. Penggunaan Bantuan

Bantuan belanja barang diberikan/diserahkan kepada masyarakat berupa Talud/Dam.

#### D. Penggunaan Bantuan

Hibah kepada Kelompok masyarakat di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 digunakan untuk Pengadaan pembuatan Talud/Dam.

#### IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Penerima Hibah kepada Kelompok Masyarakat di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 adalah :

- 1. kelompok masyarakat di wilayah Kabupaten Semarang;
- kelompok masyarakat tersebut sanggup dan bersedia mengikuti petunjuk, bimbingan dan pelayanan teknis dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang; dan
- 3. sanggup dan bersedia mentaati peraturan mengenai pemberian bantuan hibah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

#### V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

#### A. Tata Cara Pengajuan Bantuan

Pengajuan Hibah dilakukan dengan mengajukan Proposal yang ditujukan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang. Proposal dibuat oleh Kelompok Masyarakat.

# B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan

Proses seleksi dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang dengan melakukan verifikasi dan pengkajian terhadap proposal permohonan bantuan yang diajukan serta survey lokasi calon penerima bantuan. Hasil verifikasi dan kajian tersebut digunakan untuk penilaian dan pengusulan berupa rekomendasi calon penerima bantuan kepada Bupati Semarang melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012.

# C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan

Berdasarkan rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah serta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012, Bupati Semarang menetapkan daftar penerima dan Besaran Bantuan yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati Semarang.

#### D. Tata Cara Penyaluran Bantuan

- 1. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang mengajukan realisasi bantuan hibah ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Semarang;
- Pengadaan barang dan jasa dalam Hibah berupa talud/dam untuk kelompok masyarakat di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 3. Bantuan diberikan dalam bentuk barang dan disalurkan kepada kelompok masyarakat;
- 4. Kelompok masyarakat penerima bantuan menandatangani Berita Acara Penerimaan Bantuan yang diketahui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang dengan dilampiri kuitansi bermaterai Rp. 6.000, (enam ribu rupiah) rangkap 2 (dua).

# E. Mekanisme Pertanggungjawaban

- 1. Penerima bantuan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 2. Penerima bnatuan wajib menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- 3. Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) dibuat sesuai dengan jumlah dan jenis belanja yang diajukan;
- 4. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada angka 3 meliputi:

- a. laporan pelaksanaan kegiatan;
- b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. surat pernyataan kesanggupan pemeliharaan talud/dam.

#### VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

# A. Pengawasan

- 1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem:
  - a. pengawasan melekat, yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakaan pembinaan dan pemantauan;
  - b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
- 2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
  - a. Kelompok masyarakat penerima bantuan wajib melaporkan secara berkala kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang.
  - b. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang berkewajiban melaksanaan pembinaan secara berkala.
  - c. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang membuat laporan pertanggung jawaban kepada Bupati Semarang

#### B. Sanksi

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### VII. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian HIbah kepada Kelompok Masyarakat untuk Pengadaan Talud/Dam di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

TI SEMARANG